



PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2021/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamrawi Bin Sapiudin
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Kalong Rt/Rw. 002/001 Kel.
Cibadak Kec. Cikupa Kab. Tangerang
Propinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021.
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
7. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Tinggi Banten sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021.
8. Perpanjangan Penahanan kedua Oleh Ketua Tinggi Banten sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021.

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama didampingi Sdr. Sri Murtini, SH. Heri Kusmawan, SH., MH. DKK dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri, yang berkantor di Jln. Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D 1/ 2 RT/RW 001/008 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten, untuk mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Terdakwa: JAMRAWI Bin SAPIUDIN, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 29 Juli 2021, Nomor: 552/Pid.Sus/2021/PN Srg.;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca:

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/PID.SUS/2021/PT. BTN., tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 121/PID.SUS/2021/ PT. BTN., tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN. Srg;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa **JAMRAWI Bin SAPIUDIN** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat di Jalan Raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di saung di jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya datang Saksi Cecep (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, atas permintaan Cecep tersebut Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Javier (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Javier kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai persediaan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu dengan di klinik CMC jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. *Bahwa sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Cecep di depan Indomart, selanjutnya Terdakwa menemui Javier di klinik CMC dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Javier kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Cecep pergi ke rumah Aswadi di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, namun sesampainya di rumah Aswadi ternyata Aswadi tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan Cecep pergi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Aswadi, pada saat itu Cecep sempat menghubungi Aswadi untuk menanyakan posisinya dan Aswadi meminta Terdakwa dan Cecep untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu di atas tumpukan karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k Warna Hitam SIM 1 083898830648 diatas lantai, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama Saksi Ahmad bin Jainuddin dan Saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Cecep selama ini diindikasikan sering melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, dan pada saat para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Cecep, maka mereka menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya Saksi Cecep simpan dikantong celana depan sebelah kiri, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1*

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Cecep bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram Positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin Positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JAMRAWI Bin SAPIUDIN** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMAD CECEP Bin H. ASEP (alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat di Lapak Sampah di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Terdakwa telah**

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di saung di jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, selanjutnya datang Saksi Cecep (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa dengan maksud untuk disediakan sabu-sabu, atas permintaan Cecep tersebut Terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama Javier (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Javier kemudian mengatakan bahwa ia mempunyai persediaan sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan berjanji akan bertemu dengan di klinik CMC jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten. Bahwa sekira pukul 19.20 Wib, Terdakwa menerima uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Cecep di depan Indomart, selanjutnya Terdakwa menemui Javier di klinik CMC dan setelah bertemu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Javier kemudian memberikan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah di dalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Cecep pergi ke rumah Aswadi di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, namun sesampainya di rumah Aswadi ternyata Aswadi tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan Cecep pergi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah Aswadi, pada saat itu Cecep sempat menghubungi Aswadi untuk menanyakan posisinya dan Aswadi meminta Terdakwa dan Cecep untuk menunggunya karena posisinya masih di luar rumah. *Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkotika jenis shabu di atas tumpukan karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k Warna Hitam SIM 1 083898830648 diatas lantai, namun beberapa saat kemudian perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama Saksi Ahmad bin Jainuddin dan Saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Cecep selama ini diindikasikan sering melakukan*

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranSaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, dan pada saat para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Cecep, maka mereka menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 087781865599 yang sebelumnya Saksi Cecep simpan dikantong celana depan sebelah kiri, pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, yang sebelumnya disimpan diatas lantai oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna mild yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus kertas timah dengan berat brutto 0,13 gram di atas tumpukan karung, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Cecep bersama barang bukti dibawa ke Polda Banten. Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram **Positif Narkoba** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin **Positif Narkoba** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **JAMRAWI Bin SAPIUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasir Kolong Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Pasir Kolong Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, pada saat Terdakwa sedang duduk, selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa kemudian mempersiapkan peralatan untuk menggunakan sabu berupa 1 (satu) botol bekas air Mineral merk Aqua, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah pipa pirek, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi beserta 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya didapatkan Terdakwa dari temannya, *selanjutnya sabu-sabu tersebut dengan secara tanpa hak atau melawan hukum kemudian Terdakwa pergunakan dengan cara Terdakwa memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek dengan menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa menghisap asap hasil dari pembakaran sabu tersebut dengan menggunakan pipet yang ada pada bong berkali-kali*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Sayok, SH bin Fadil (alm), bersama Saksi Ahmad bin Jainuddin dan Saksi Wawan Gunawan bin M. Kusrin, SE yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten, pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira pukul 18.50 Wib yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa selama ini diindikasikan sering melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa ke kantor Polda Banten. . Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin **Positif Narkotika** karena mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JAMRAWI Bin SAPIUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga kami Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphonbe Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN. Srg., tanggal 23 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa JAMRAWI BIN SAPIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMRAWI BIN SAPIUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648

Dirampas untuk Negara

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN.Srg., tanggal 23 September 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2021/PN Srg Jo Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Srg. tanggal 30 September 2021, Permintaan Banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Serang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa dengan surat Nomor W29.U1/4033/HN.01.10/X/2021 dan Nomor W29.U1/4034/HN.01.10/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Jamrawi bin Sapiudin pada tanggal 15 Oktober 2021 ;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Serang Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN.Srg tanggal 23 September 2021, dengan alasan sebagaimana dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Bahwa hakim telah keliru dalam menerapkan hukum acara**

- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa Jamrawi bersama terdakwa Muhammad Cecep pada Tanggal 09 April 2021 pada pukul 13.00 wib dan tertangkap petugas kepolisian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 18.15 wib, dengan maksud akan digunakan bersama-sama
 - Bahwa, gramisasi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dari surat keterangan hasil urine, No. Lab. PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo, menerangkan urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin **Positif Narkotika** karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan ketiga, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 sesuai dengan pasal dalam dakwaan ke – tiga sebab telah memenuhi unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sehingga patut dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan ketiga tersebut ;
- b. **Keberatan mengenai penjatuhan hukuman.**
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang telah menjatuhkan putusan sesuai dengan dakwaan



alternatif kedua. Karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan Persidangan kami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa adalah sebagaimana Tuntutan yang telah kami bacakan pada tanggal 07 September 2021, dan bukan pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 ;

c. Kekeliruan Hakim menerapkan Hukum acara dalam menentukan status barang bukti.

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang menyatakan dalam amarnya mengenai barang bukti bahwa 1 (satu) unit handphone merk oppo A1k warna hitam Sim 1: 083898830648 yang seharusnya dirampas untuk dimusnahkan, namun di dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang tersebut tidak memuat hal tersebut, hingga menyulitkan kami dalam mengeksekusi barang bukti tersebut maka dengan ini kami juga memohon agar 1 (satu) unit handphone merk oppo A1k warna hitam Sim 1: 083898830648 milik terdakwa dirampas untuk dimusnahkan bersama-sama dengan barang-bukti yang lainnya;

- Bahwa dari uraian memori banding tersebut Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan :
- 1. Menyatakan **Terdakwa JAMRAWI Bin SAPIUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga kami Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna gold dengan sim card XL nomor 08778186559



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Ketiga Melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 pada pagi hari Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Saksi JAVIER, kemudian Terdakwa gunakan sendiri sampai habis tak bersisa ;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa memesan kembali narkotika jenis shabu kepada JAVIER untuk digunakan bersama-sama dengan Saksi M. CECEP dan ASWADI ;
- Bahwa terdakwa memesan lagi 1 (satu) paket shabu kepada Javier dengan harga Rp. 400.000,- yang dibayar secara patungan yaitu Terdakwa Rp. 100.000,- Muhammad Cecep Rp. 100.000,- dan Aswadi Rp. 200.000,- namun baru dibayar Rp. 300.000,- karena M Cecep belum membayar uangnya ;
- Bahwa, paket shabu yang disimpan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas timah didalamnya berisi narkotika jenis Shabu-shabu tersebut diserahkan oleh Javier kepada Terdakwa di depan klinik CMC jalan raya Serang KM 20 Desa Cibadak Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Propinsi Banten ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr.CECEP pergi ke rumah Sdr.ASWADI di Kampung Sumur Kelurahan Wanakerta Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang Propinsi Banten, namun sesampainya di rumah ASWADI ternyata Sdr.Aswadi tidak berada di rumah, sehingga Terdakwa dan Sdr.CECEP pergi ke Lapak Limbah yang berada disamping rumah ASWADI ;
- Bahwa Sdr.CECEP sempat menghubungi Sdr. ASWADI untuk menanyakan posisinya dan Sdr.ASWADI meminta Terdakwa dan Sdr.CECEP untuk menunggu karena posisinya masih di luar rumah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat narkoba jenis Shabu di atas tumpukan Karung dan meletakkan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1k Warna Hitam SIM 1 083898830648 di atas lantai, namun beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan sdr. CECEP dan selanjutnya Tedakwa dan sdr. CECEP berikut barang bukti dan dibawa ke Polda Banten ;
- Bahwa, shabu-shabu yang dibeli terdakwa tersebut belum sempat digunakannya oleh terdakwa, oleh karena menunggu Sdr Aswadi, dan keburu ditangkap petugas;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti kristal warna putih dan urine Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin secara laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan :

1. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik bening berisikan kristal warna Putih dengan berat 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram Positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin Positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa adalah pengguna /penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dan bukan pengedar atau bandar;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa yang terbukti adalah dalam dakwaan kedua yakni Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pasal 112 ayat (1) tersebut, maka semua pengguna, pembeli, distributor, penjual, *actus reus*nya pasti akan “memiliki menyimpan dan menguasai” terlebih dahulu narkotikanya sebelum digunakan sesuai dengan tujuan khusus / niat yang dikehendaki oleh terdakwa, pasal tersebut sangat rancu atau sebagai pasal karet oleh karena itu harus dilihat *mens rea* nya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi kualifikasi “Dengan permufakatan jahat tanpa hak menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua, adalah kualifikasi perbuatan yang belum selesai, mau diapakan narkotika tersebut setelah disimpan dan dikuasai terdakwa ?;

Mengutip pertimbangan Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa maksud terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah akan digunakan bersama-sama oleh Terdakwa, M Cecep dan Aswadi;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 bersifat rancu dan tidak berkeadilan, dan faktanya bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa, maka dengan menggunakan asas *in dubio pro reo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih dakwaan ketiga yaitu pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga tentang pasal yang dipilih dan dapat dibuktikan oleh perbuatan terdakwa, Majelis Pengadilan Banding sependapat dengan memory banding

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, yaitu memilih dakwaan alternatif KETIGA. Sedangkan mengenai *strafmachtnya* Majelis Pengadilan Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan juga dengan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang, bahwa dari beratnya narkotika / shabu-shabu yang terdakwa beli ditemukan berat netto netto 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram sesuai hasil Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021, masih dibawah ambang batas yang ditentukan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, dan sudah dibuktikan bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut termasuk ke dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap urine terdakwa telah diperiksa pada Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten Nomor : PL249CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika an. Ir. Wahyu Widodo yang pada pokoknya menerangkan : terhadap barang bukti berupa urine sebanyak 120 (seratus dua puluh) ml milik Terdakwa Jamrawi Bin Sapiudin Positif Narkotika karena mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, padahal barang bukti yang terdakwa beli dari Javier satu paket sabu seharga Rp. 400.000,- tersebut belum digunakan

Menimbang, berdasarkan data perkara pidana di Mahkamah Agung pada tahun 2019 dari jumlah perkara pidana khusus 4.406 (empat ribu empat ratus enam) perkara, sedangkan jumlah perkara narkotika dan psikotropika sejumlah 2.682 atau sebanyak 61 %.

Menimbang, bahwa sedangkan dari jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan 121.677 orang (45,5%) adalah perkara narkotika yang terdiri dari bandar/pengedar sebanyak 72.808 orang dan pengguna sebanyak **48.869 orang**. Dan hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan sudah over capacity sehingga sangat sulit untuk melakukan pembinaan anak binaan ke arah

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih baik. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3892/dr-suhadi-musuh-terbesar-kita-sekarang-ini-adalah-narkotika>

Menimbang lagi, bahwa pemidanaan bukan sebagai tindakan balas dendam, pemidanaan harus lebih diarahkan untuk memperbaiki akhlak, Kesehatan dan mental terdakwa, maka untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, lebih tepat untuk tindak pidana penyalahguna narkotika bagi dirinya sendiri adalah **direhabilitasi**, karena sesungguhnya mereka itu adalah korban dari keadaan social akibat dari banyaknya peredaran dan mudahnya mendapatkan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **alternatif ketiga**, yaitu pidana "**Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" oleh karena itu pemidanaan yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana dan rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa walaupun Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Banten, tidak memberikan Assesmen / rekomendasi kepada terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, namun sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan rehabilitasi medis.

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa menjalani rehabilitasi medis Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis selama 3 (tiga) bulan, sedangkan mengenai tempat terdakwa menjalani rehabilitasi medis dipilih tempat yang dekat dengan tempat tinggal dan keluarga terdakwa adalah di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung ;

Menimbang, bahwa tentang biaya rehabilitasi medis dibebankan kepada anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NOMOR: 01/PB/MA/111/2014, NOMOR : 03 TAHUN 2014, NOMOR: 11 TAHUN 2014, NOMOR: 03 TAHUN 2014, NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014, NOMOR: 1 TAHUN 2014, NOMOR: PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Srg tanggal tanggal 23 September 2021 **harus diperbaiki dan Pengadilan Banding akan mengadili sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, dan saat ini menjalani penahanan, maka putusan yang dijatuhkan dikurangkan dari masa tahanan yang telah di jalani dan dengan perintah agar tertakwa tetap berada dalam tahanan. Dan masa Terdakwa menjalani rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti handphone 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, karena telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa yaitu untuk menghubungi Javier sebagai penjual sabu-sabu, dan kemudian setuju untuk satu paket sabu-sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga menurut Pasal 39 (1) KUHP Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648, mempunyai nilai ekonomis, maka harus dirapas untuk negara. Dalam hal ini Majelis Pengadilan Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NOMOR: 01/PB/MA/111/2014, NOMOR : 03 TAHUN 2014, NOMOR: 11 TAHUN 2014, NOMOR: 03 TAHUN 2014, NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014, NOMOR: 1 TAHUN 2014, NOMOR: PERBER/01/111/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 September 2021 Nomor 552/Pid.Sus/2021/PN Srg. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa JAMRAWI BI SAPIUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis di Lokasi Rehabilitasi Kalianda Lampung selama 3 (tiga) bulan atas beban biaya Kementerian Kesehatan;
 4. Menetapkan masa terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis di perhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
 5. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas timah rokok di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1001 (nol koma 1 nol nol satu) gram.dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A1K, Warna Hitam, SIM 1. 083898830648
Dirampas untuk Negara
 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **Senin**, tanggal 1 Nopember 2021 oleh kami ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH. dan SOFYAN SYAH, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh RIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABURUSMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH.

ENNID HASANUDDIN, SH. CN. MH.

SOFYAN SYAH, SH. MH.

Panitera Pengganti,

RIAN ABURUSMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)